



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 23 April 2021

Nomor : 451/8061

Sifat :

Perihal : Larangan Mudik Hari Raya Kepada Yth

Idul Fitri 1442 H

1. Bupati Sleman
 2. Bupati Bantul
 3. Bupati Kulon Progo
 4. Bupati Gunungkidul
 5. Walikota Yogyakarta
- di-

TEMPAT

Menindaklanjuti SE Ketua Gugus Tugas Nasional Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 H mulai tanggal 6 Mei s/d 17 Mei 2021, sudah disepakati Komitmen Bersama 6 (enam) Provinsi pada tanggal 15 April 2021 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (terlampir). Tindak lanjut dari Komitmen Bersama dimaksud sudah dilaksanakan rapat Bersama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2021 dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Dilaksanakan operasi bersama penyekatan pemudik mulai tanggal 6 Mei s/d 17 Mei 2021 di perbatasan DIY-Jateng (Temon, Prambanan dan Tempel) selama 24 jam yang akan dilaksanakan oleh TNI, POLRI, Dishub dan Satpol PP dengan ketentuan DIY melakukan pemeriksaan terhadap arus kendaraan yang masuk wilayah DIY dan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap arus yang masuk wilayah Jawa Tengah.
2. Kabupaten yang saling berbatasan agar melakukan penyekatan di jalur-jalur alternatif.
3. Terhadap penglaju yang berasal dari DIY dan Jateng diperbolehkan melintas perbatasan dengan ketentuan bagi TNI, POLRI, ASN, BUMN, BUMD dan Swasta menunjukkan surat keterangan dari atasan langsung sedangkan masyarakat oleh Kepala Desa/Lurah serta surat negatif covid-19 berupa hasil test PCR/Rapid Test Antigen/Ge Nose dan dapat dipergunakan selama pemberlakuan larangan mudik.


4. Pengecualian kendaraan yang diperbolehkan melintas perbatasan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan.
5. Bagi pemudik yang lolos sampai ke wilayah DIY, diwajibkan untuk melakukan karantina selama 5 (lima) hari dan wajib melakukan test PCR, dan biaya karantina dan test PCR dibebankan kepada masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami minta kepada :

1. Bupati Sleman agar menugaskan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Sleman bersama TNI,POLRI untuk melakukan penyekatan di jalur alternatif yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang , Kabupaten Klaten dan dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten(Provinsi Jawa Tengah).
2. Bupati Kulon Progo agar menugaskan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Kulon Progo Bersama TNI,POLRI untuk melakukan penyekatan di jalur alternatif yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Kabupaten Purworejo(Provinsi Jawa Tengah)
3. Bupati Gunungkidul agar menugaskan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Gunungkidul bersama TNI.POLRI untuk melakukan penyekatan di jalur alternatif yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul dan dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).
4. Bupati/Walikota se-DIY agar melakukan penegakan protokol Kesehatan serta melakukan karantina selama 5 (lima) hari dan Test PCR terhadap pemudik yang lolos wilayah masing-masing dan biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

An. GEBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630228 199003 1 010

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 DIY
2. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENANGANAN PELINTAS BATAS PROVINSI DI MASA PEMBATASAN MUDIK
TANGGAL 6 -17 MEI 2021**

NOMOR : 38/KI.02.01/UM

NOMOR : 1348/072.3/2021

NOMOR : 551/745-Dishub/2021

NOMOR : 022 Tahun 2021

NOMOR : 120.23/8745/KB/011.3/2021

NOMOR : 119/7412/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (15-04-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen menangani arus pelintas batas antar provinsi pada masa libur Idul Fitri 1442 H/2021 M sebagai berikut:

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 7 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah/Mudik/Cuti Bagi ASN Dalam Masa Pandemi.
4. Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan.

II. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menangani arus pelintas batas antar Provinsi pada masa libur Idul Fitri 1442 H/2021 M, kami berkomitmen untuk:

1. Membangun kondusifitas antar daerah sehingga aktifitas masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan dalam suasana yang tenteram, namun tetap

disiplin protokol kesehatan sehingga semaksimal mungkin menekan laju Covid-19;

2. Menyepakati bahwa Surat Izin Perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 point G.2 dan G.3 memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berlaku secara individual;
 - b. Berlaku selama larangan mudik dan Idul Fitri 1442 H/2021 M.
3. Melakukan operasi gabungan antar provinsi di wilayah perbatasan pada titik kegiatan yang disepakati bersama;
4. Menerapkan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan antar daerah provinsi sehingga dapat memperlancar pelayanan dan pengaturan pelaku perjalanan;
5. Menangani bersama pelaku perjalanan yang ternyata mengalami sakit/terpapar covid-19 untuk ditangani lebih lanjut sesuai domisili bersangkutan;
6. Aturan lain yang berkaitan dengan perjalanan mudik lintas batas provinsi mengikuti ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Demikian Komitmen Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

YANG BERKOMITMEN,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., SE., M.Eng

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,
Kasat Pol PP



Drs. ARIFIN, M.AP

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



Dr. AL MUKTABAR, M. Sc

PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH., M.Soc. SC

PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



KADARMANTA BASKARA AJI